

ABSTRAK

Melinda Roliana (1213050098): *Analisis Putusan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL atas Gugatan Wanprestasi terhadap Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi dihubungkan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*

Klausul larangan kompetisi pada Perjanjian NDA yang menyatakan bahwa mantan pekerja dilarang bekerja di perusahaan kompetitor dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah berakhirnya hubungan kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bertentangan dengan Pasal 31 mengenai hak memilih dan/atau beralih pekerjaan. Sedangkan, tergugat telah digugat atas wanprestasi terhadap klausul larangan kompetisi tersebut. Sehingga, terdapat dasar hukum yang kurang dipertimbangkan dalam putusan hakim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) kasus posisi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 155/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL; (2) pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 155/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL dihubungkan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; dan (3) akibat hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Nomor 155/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL ditinjau berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, dengan mengumpulkan bahan hukum dan dihubungkan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 155/Pdt.G/2024/PN JKT.SEL tentang Wanprestasi terhadap Perjanjian Larangan Pengungkapan Informasi Rahasia dan Larangan Kompetisi, dengan pendekatan yuridis normatif.

Teori yang digunakan adalah teori keadilan, teori perlindungan hukum, dan teori keseimbangan. Teori keadilan dalam konteks putusan sebagai pedoman hakim memutus perkara, yakni keadilan prosedural dan substantif. Teori perlindungan hukum, untuk memastikan bahwa prosedur hukum melindungi setiap hak individu. Teori keseimbangan, untuk mewujudkan perlindungan hukum dan keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tergugat (mantan pekerja) digugat atas wanprestasi klausul larangan kompetisi pada Perjanjian NDA oleh Penggugat (perusahaan terdahulu), karena Tergugat pindah bekerja ke perusahaan Turut Tergugat (perusahaan kompetitor) kurang dari 2 (dua) tahun sejak Tergugat mengundurkan diri; (2) pertimbangan hukum hakim hanya mendasarkan pada syarat sah perjanjian, sehingga Perjanjian NDA yang memuat klausul larangan kompetisi dinyatakan sah, dan para pihak harus melaksanakannya dengan itikad baik. Majelis Hakim kurang mempertimbangkan batasan kebebasan berkontrak dan syarat causa yang halal, karena klausul larangan kompetisi pada Perjanjian NDA bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; serta (3) akibat hukumnya, apabila ditinjau berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Ketenagakerjaan, Perjanjian NDA yang memuat klausul larangan kompetisi batal demi hukum, sehingga Tergugat tidak dapat dinyatakan wanprestasi.

Kata Kunci: *Klausul Larangan Kompetisi, Perjanjian NDA, Wanprestasi*